

## ABSTRAK

**Hilyatul Aulia Rachim** : *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Ujaran Kebencian (Hate Speech) Dalam Media Sosial Di Tinjau Dari Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor 240/PID.SUS/2020/PN.Cbn)*

Media sosial sebagai ruang publik bertindak sebagai media untuk berekspresi, berdiskusi, bertukar pikiran, mengeluarkan pendapat dan berkomunikasi dengan bebas. Namun, sisi negatif dari penggunaan media ini memunculkan konflik sosial. Dimana masyarakat menyalahgunakan pemakaian media sosial tersebut yang akhirnya melanggar hukum. Sehingga menjadikan media tersebut sebagai alat untuk menyebarkan ujaran kebencian dan menggerogoti opini publik dengan menyerang lawan yang berbeda pandangan. Islam secara tegas melarang tuduhan yang timbul dari kebencian atau menimbulkan kebencian di antara manusia.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menjelaskan secara rinci mengenai pertimbangan hukum Hakim dalam putusan nomor 240/Pid.Sus/2020/PN.Cbn, menganalisis putusan dari perspektif Hukum Pidana Islam dan mengetahui upaya preventif dalam penanggulangan tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) perspektif Hukum Pidana Islam.

Kerangka pemikiran yang dipakai yakni melibatkan teori pembedaan dan teori *Maqashid Al – Syariah* yang dimana inti dari teori tersebut adalah maslahat, mendatangkan manfaat dan menghindari kemudharatan. Perbuatan ujaran kebencian mendatangkan mudharat yang seharusnya manusia bisa menjaga. Maka perbuatan tersebut termasuk ke dalam *Hifdz al – Ird*, karena hak yang diserang tersebut adalah sebuah kehormatan dan martabat manusia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis – normatif. Selain itu, dalam penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif dan untuk teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan. Maksud dari studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah teori – teori yang ada relevansinya dengan putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 240/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Cbn tentang ujaran kebencian dalam media sosial dan di tinjau dari Hukum Pidana Islam.

Kesimpulan penelitian ini yaitu *pertama*, pertimbangan hukum Hakim dalam memutuskan perkara berdasarkan pada dakwaan alternatif dari penuntut umum dan juga terhadap hal – hal yang memberatkan dan meringankan dari diri terdakwa. *Kedua*, sanksi pidana bagi pelaku penyebaran ujaran kebencian (*Hate Speech*) dalam media sosial pada Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN.Cbn bahwa tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) termasuk ke dalam bentuk *jarimah ta'zir* yang dimana perbuatan tersebut sangat berkaitan dengan kejahatan kehormatan dan kerusakan akhlak. *Ketiga*, Relevansi sanksi pidana pelaku penyebaran Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dalam media sosial pada putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN.Cbn dengan Hukum Pidana Islam. Bahwasannya perbuatan tersebut sama – sama menyerang kehormatan atau martabat manusia.

**Kata Kunci** : Sanksi Pidana, Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), Media Sosial.